

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR :422.5/ 037/2018

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH/MADRASAH PENERIMA BEASISWA
BAGI SISWA PENDUDUK KABUPATEN KUDUS YANG TIDAK/KURANG MAMPU
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI KUDUS,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus tanggal 26 Januari 2018 Nomor 421.5/145/03.01/2018 perihal Usulan Sekolah/Madrasah Penerima Beasiswa bagi Siswa Tidak/Kurang Mampu di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018;
- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan pemerataan dan mutu pendidikan di Kabupaten Kudus sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013–2018 Bab VII angka 7.1. butir 2, perlu memberikan beasiswa bagi siswa penduduk Kabupaten Kudus yang tidak/kurang mampu;
- b. bahwa pemberian beasiswa bagi siswa tidak/kurang mampu sebagaimana dimaksud pada huruf a, pemberiannya difasilitasi melalui sekolah/madrasah tempat anak didik bersekolah;
- c. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Tim Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun 2018, terhadap proposal dari sekolah/madrasah calon penerima beasiswa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Tim Verifikasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun 2018 tanggal 24 Januari 2018 Nomor 421.5/136.1/03.01/2018, beasiswa bagi siswa tidak/kurang mampu diberikan kepada sekolah/madrasah yang memenuhi syarat sebagai

penerima beasiswa bagi siswa penduduk Kabupaten Kudus yang tidak/kurang mampu;

- d. bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018, telah tersedia anggaran untuk beasiswa bagi siswa penduduk Kabupaten Kudus yang tidak/kurang mampu;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pemberian Beasiswa bagi siswa tidak/kurang mampu di Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pemberian Beasiswa bagi Siswa Tidak/Kurang Mampu di Kabupaten Kudus, Penetapan Sekolah/Madrasah Penerima Beasiswa bagi siswa penduduk Kabupaten Kudus yang tidak/kurang mampu merupakan kewenangan Bupati;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5272);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 21);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Tidak/Kurang Mampu di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Tidak/Kurang Mampu di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 47);
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 23);
17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 41);

Memperhatikan : 1. Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas

Rekomendasi Hibah/Bantuan Sosial pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus tanggal 7 Juni 2017 dan 21 Nopember 2017;

2. Berita Acara Hasil Verifikasi Sekolah/Madrasah Penerima Beasiswa Bagi Siswa Tidak/Kurang Mampu di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 tanggal 24 Januari 2018 Nomor 421.5/136.1/03.01/2018 oleh Tim Verifikasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus;
3. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/01/2018 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Kepala Perangkat Daerah/ Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Pembiayaan Dalam Bentuk Uang di Kabupaten Kudus yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Sekolah/Madrasah Penerima Beasiswa bagi siswa penduduk Kabupaten Kudus yang tidak/kurang mampu Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus, bertanggung jawab penuh secara formal dan material atas kebenaran sekolah/madrasah penerima beasiswa serta siswa penduduk Kabupaten Kudus yang tidak/kurang mampu penerima beasiswa sesuai kriteria sekolah/madrasah penerima beasiswa, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Kepala Sekolah/Madrasah penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib menilai ulang data calon siswa yang diusulkan menerima beasiswa berdasar kondisi riil dan persyaratan penerima beasiswa sesuai kriteria yang ditetapkan dalam ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

KEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 8 Maret 2018

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
3. Sekolah/Madrasah Penerima Beasiswa bagi siswa penduduk Kabupaten Kudus yang Tidak/Kurang Mampu Tahun Anggaran 2018.

